



PUTUSAN

Nomor 2094/Pdt.G/2023/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Selamanjah No.127 RT.002/RW.003, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Selamanjah No.127 RT.002/RW.003, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 24 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register Nomor 2094/Pdt.G/2023/PA.Cbd pada tanggal 24 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-isteri yang melangsungkan perkawinan di Sukabumi pada hari Rabu, 26 Syawal 1441 sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 340/59/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, yang sesuai dengan

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

2. Bahwa status PENGGUGAT adalah Pernah Menikah dan atau janda, sedangkan TERGUGAT adalah Perjaka pada saat melangsungkan perkawinan tersebut;

3. Bahwa PENGGUGAT mempunyai 2 (dua) orang anak bawaan yang bernama:

1.1. xxxxx; dan

1.2. xxx

4. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT membina rumah tangga sebagai layaknya pasangan suami isteri yang baik dan rukun dan tinggal di Kp.Selamanjah RT.02/RW.03, Ds. Batununggal, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi;

5. Bahwa selama berumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT berlangsung sampai sekitar bulan September tahun 2020, dimana ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa TERGUGAT bertabiat, dan bertutur kata kasar
- Bahwa sekitar bulan September 2020, TERGUGAT terlihat oleh ibu dari PENGGUGAT melakukan dugaan pemukulan terhadap anak pertama bawaan PENGGUGAT yang bernama Khaysar Gerrard A.P, yang menyebabkan hubungan antara TERGUGAT dengan orang tua PENGGUGAT tidak harmonis;
- TERGUGAT sempat menyatakan Talak secara Lisan dan Tulisan kepada PENGGUGAT yang kemudian TERGUGAT menyerahkan PENGGUGAT kepada orang tuanya;

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2023/PA.Cbd



- Bahwa Sekitar kurang lebih bulan November 2020 PENGGUGAT dan TERGUGAT berdamai dan sepakat untuk rujuk kembali;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 TERGUGAT pindah kerja ke daerah Provinsi Lampung, dimana antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT menjalani hubungan suami isteri jarak jauh, dengan intensitas TERGUGAT berkunjung ke kediaman PENGGUGAT adalah 1 bulan sekali yang kemudian diketahui sekitar bulan Januari 2022 PENGGUGAT mengandung anak TERGUGAT;
- Bahwa dalam kehidupan Rumah Tangga nya, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar 24 Februari 2022, dimana PENGGUGAT saat itu mengalami keguguran kandungan dikarenakan PENGGUGAT saat itu mengalami stres dan lelah dalam pekerjaannya;
- Bahwa setelah PENGGUGAT mengalami keguguran kandungan tersebut, TERGUGAT yang tinggal di Lampung sama sekali tidak melihat kondisi PENGGUGAT yang saat itu menjalani perawatan di Klinik Persalinan di daerah Cibadak;
- Bahwa TERGUGAT cenderung selalu menyalahkan atas kejadian yang menimpa PENGGUGAT karena mengalami keguguran kandungan tersebut;
- Bahwa TERGUGAT setelah PENGGUGAT mengalami keguguran kehamilan kandungannya menyuruh PENGGUGAT untuk berhenti bekerja dan pindah mengikuti TERGUGAT ke Lampung, namun dengan situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan, PENGGUGAT menolaknya;
- Bahwa setelah PENGGUGAT menolak untuk mengikuti dan tinggal bersama TERGUGAT, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi selisih paham dan pertengkaran;

7. Bahwa TERGUGAT telah menjatuhkan TALAK untuk kedua kalinya secara lisan dan tulisan, yang kemudian telah menyerahkan kembali PENGGUGAT kepada kedua Orang Tuanya dengan disaksikan oleh saksi;

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat untuk mengakhiri Perkawinan mereka dengan membuat surat pernyataan Talak dan Kesepakatan berpisah secara baik-baik;

9. Bahwa setelah TERGUGAT membuat pernyataan Talak dan Kesepakatan berpisah secara baik-baik tersebut, yang terjadi sekitar awal tahun 2023 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Cibadak, PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah dan TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah secara lahir dan bathin kepada PENGGUGAT;

10. Bahwa Gugatan Cerai dari PENGGUGAT telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian berdasarkan ketentuan tersebut diatas adalah :

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”

Bahwa alasan perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf f, adalah :

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak melalui yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro TERGUGAT RIKI SETIABUDI GULO Bin R.A.GULO kepada PENGGUGAT Xxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain maka **Penggugat** mohon supaya Pengadilan menjatuhkan keputusan lain berdasarkan asas keadilan dan kepatutan (ex aquo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim Tunggal ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Nomor 340/59/VI/2020 Tanggal 17 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.

B. Bukti saksi.

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal Kampung Selamanjah Rt 002 Rw 003 Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ayah kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2020;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. Xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Selamanjah RT.02/RW.03, Desa. Batununggal, Kecamatan. Cibadak, Kabupaten. Sukabumi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai teman, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2020 tidak harmonis lagi, saksi sering melihat dan

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2020;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim Tunggal mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan 150 HIR telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim Tunggal berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Xxx) merupakan ayah kandung, dan saksi kedua Penggugat (Xxx) merupakan teman, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2020 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga bahkan sejak bulan September 2020 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P. serta 2 orang saksi), Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 17 Juni 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan September 2020;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2020;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2020 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta.”

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna' juz II* halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H.
Panitera Pengganti

Wawan, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|---------|----------------------------------|-------|-----------|
| 1.----- | Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 1.----- | Biaya proses | : Rp | 60.000,00 |
| 2.----- | Biaya Panggilan | : Rp | 64.000,00 |
| 3.----- | PNBP Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. | 10.000,00 |
| 4.----- | PNBP Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. | 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Hak redaksi : Rp 10.000,00

6.-----Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah biaya Perkara : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)